



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-209/M.K/2020 Perihal: Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Handwritten signature and date
12/14

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

[Handwritten signature]

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019 Nomor 44), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 7);
- b. Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 13);

- c. Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 21);
 d. Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 26);
 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 803.751.412.853,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(76.090.301.895,00)</u> (+)
Jumlah Pendapatan	Rp. 727.661.110.958,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 818.485.431.853,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>(55.451.479.926,35)</u> (+)
Jumlah Belanja	Rp. 763.033.951.926,65
Surplus/(Defisit)	Rp. (35.372.840.968,65)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>20.638.821.968,65</u> (+)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.138.821.968,65
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 1.765.981.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (+)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1.765.981.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 35.372.840.968,65
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Kelima Atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tersebut Lampiran I, Lampiran Ia dan Lampiran Ila untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature/initials

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 1 JULI 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 1 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

EDY HERMANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.734.019.000,00)	(35.372.840.968,65)	(20.638.821.968,65)	140,08
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.500.000.000,00	37.138.821.968,65	20.638.821.968,65	125,08
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16.500.000.000,00	37.138.821.968,65	20.638.821.968,65	125,08
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.765.981.000,00	1.765.981.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.765.981.000,00	1.765.981.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	14.734.019.000,00	35.372.840.968,65	20.638.821.968,65	140,08
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Karang Tinggi, 1 July 2020

 **BUPATI BENGKULU TENGAH** 


H. FERRY RAMLI 



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Karang Tinggi, 1 July 2020
 **BUPATI BENGKULU TENGAH** 

H. FERRY RAMLI 

Handwritten notes and scribbles on the right margin.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 paket x 525.000.000,00 = 0,00 pembangunan IPAL skala permukiman minimal 50 kk desa sekayun mudik kec. bang haji 0 paket x 525.000.000,00 = 0,00
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.27	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	4.800.000,00	(14.400.000,00)	(75,00)	
1.03 . 1.03.01 . 41.02 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	4.800.000,00	(14.400.000,00)	(75,00)	
1.03 . 1.03.01 . 42	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	sda honoror fasilitator TFL (DAK) 6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
1.03 . 1.03.01 . 42.01	Penyebarluasan Informasi dan teknologi	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : PUPR
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	
1.03 . 1.03.01 . 42.01 . 5.2.2.03.39	Belanja Periklanan	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	sda Belanja Periklanan dan Publikasi 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(99.238.708.262,71)	(67.137.669.569,31)	32.101.038.693,40	(32,35)	

Karang Tinggi, 1 July 2020
 **BUPATI BENGKULU TENGAH** 


H. FERRY RAMLI 

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.024.603.352,49)	(28.914.070.782,25)	(24.889.467.429,76)	618,43	

Karang Tinggi, 1 July 2020



BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 OB x 410.000,00 = 1.230.000,00 Staf PPTK 3 OB x 250.000,00 = 750.000,00
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	22.080.000,00	1.018.000,00	(21.062.000,00)	(95,39)	
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000,00	198.000,00	(237.000,00)	(54,48)	
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	435.000,00	198.000,00	(237.000,00)	(54,48)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Materai 1 Kegiatan x 198.000,00 = 198.000,00
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	285.000,00	(285.000,00)	(50,00)	
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000,00	285.000,00	(285.000,00)	(50,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,140 Kegiatan x 250,00 = 285.000,00
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.625.000,00	0,00	(4.625.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.625.000,00	0,00	(4.625.000,00)	(100,00)	Belanja Makan Minum Rapat 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.450.000,00	535.000,00	(15.915.000,00)	(96,75)	
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	535.000,00	(4.715.000,00)	(89,81)	
1.04 . 1.04.01 . 27.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.200.000,00	0,00	(11.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 535.000,00 = 535.000,00 Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.242.355.197,94)	(5.807.987.315,91)	1.434.367.882,03	(19,81)	

Karang Tinggi, 1 July 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.195.000,00	1.555.000,00	(5.640.000,00)	(78,39)	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.620.000,00	1.355.000,00	(2.265.000,00)	(62,57)	sda Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Kegiatan x 1.355.000,00 = 1.355.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.575.000,00	200.000,00	(3.375.000,00)	(94,41)	sda Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 200.000,00 = 200.000,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.27	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.27.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.800.000,00	0,00	(3.800.000,00)	(100,00)	sda Eselon II 0 OJ x 1.000.000,00 = 0,00 Eselon III 0 OJ x 750.000,00 = 0,00 Eselon IV 0 OJ x 500.000,00 = 0,00 Moderator 0 OK x 300.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.28	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	sda Belanja Transportasi dan Akomodasi 0 OK x 100.000,00 = 0,00
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.3	Belanja Modal	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	
3.03 . 3.03.01 . 22.11 . 5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	sda Belanja Kandang Jepit 0 unit x 3.000.000,00 = 0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.317.257.054,36)	(13.415.513.149,62)	2.901.743.904,74	(17,78)	


Karang Tinggi, 1 July 2020


BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11 . 3.06.01 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.285.000,00	500.000,00	(1.785.000,00)	(78,12)	Cetak Foto Kegiatan 1 Tahun x 200.000,00 = 200.000,00 sda Belanja Fotocopy 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
2.11 . 3.06.01 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.975.000,00	23.965.000,00	(10.010.000,00)	(29,46)	
2.11 . 3.06.01 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.875.000,00	6.875.000,00	(10.000.000,00)	(59,26)	sda Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 6.875.000,00 = 6.875.000,00
2.11 . 3.06.01 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	17.090.000,00	(10.000,00)	(0,06)	sda Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 17.090.000,00 = 17.090.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.803.361.742,68)	(5.143.058.889,08)	4.660.302.853,60	(47,54)	

Karang Tinggi, 1 July 2020

 **BUPATI BENGKULU TENGAH**


H. FERRY RAMLI